



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa

1. Nama lengkap : **YENI ANAKOTTA alias Yeni;**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 28 September 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Gantung Goga Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa YENI ANAKOTTA alias YENI; ditahan dalam tahanan rutin oleh/sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb tanggal 07 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb tanggal 07 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YENI ANAKOTTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.22 tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YENI ANAKOTTA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah terpal berukuran 2x3 cm warna biru;
 - 1 (satu) Buah Papan Kayu Berukuran 1 cm;
 - 1 (satu) Buah Selang plastic diameter $\frac{3}{4}$ dengan panjang $\pm 1,5$ Meter;
 - 27 (dua puluh tujuh) buah Jerigen Plastik ukuran 20 Liter yang masih kosong;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia 105 Ds Ta-1174 warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2043 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar Dokumen pencatatan transaksi penjualan tertanggal 26 April 2022
- 1 (satu) lembar dokumen pencatatan transaksi penjualan tertanggal 26 April 2022 pada SPBU 83.971.01, di Jalan Dr. Tamaela, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- BBM Jenis Solar Bersubsidi yang terisi dalam 24 Jerigen plastik Ukuran 20 liter dengan jumlah ± 480 Liter;
- 2022 paada SPBU 83.971.01, di jalan Dr. Tamaela, Kec. Nusaniwe, Kota
- 1(satu) Unit Mobil dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM yang terletak pada bagian kiri dan kanan mobil yang mana salah satu dari tangki tersebut adalah tangki BBM

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan (hasil modifikasi) yang sudah terisi BBM Jenis Solar Bersubsidi sebanyak \pm 38 Liter;

- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU;
- Ambon;
- Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang tunai hasil penjualan BBM jenis biosolar sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar.
 - Uang imbalan jasa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dengan rincian :
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Pecahan uang Rp. 50.000 Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

- Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa **YENI ANAKOTTA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YENI ANKOTTA** Alias **YENI** bersama-sama dengan sdr.Hasyim Hukumahu alias Acim, sdr. Shalsabila Kibas, sdr. Ilvan D. Talahaturuso dan sdr Brury Risakotta (masing-masing sebagai terdakwa dalam

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 08.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di SPBU Pohon Pulle Jalan Dr. Tamaela di Kec. Nusaniwa Kota ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon“ **Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Migas yang di subsidi pemerintah**”perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi HESLY HUWAA, dan Saksi OBED H. TUTUHARIM, saksi RIFANDY WATIHILUW yang merupakan anggota kepolisian Daerah Maluku / Polda Maluku bersama sama dengan rekan-rekan lainnya berdasarkan surat perintah Tugas Nomor : SP.Gas/69/III/2022/Ditreskrimsus tanggal 05 April 2022 melakukan kegiatan penyelidikan penyaluran dan pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi yang bersubsidi dari pemerintah sehingga atas dasar surat perintah tugas tersebut para saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian Daerah Maluku melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada saat para saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan terhadap penyaluran dan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi mendapati terdakwa **YENI ANKOTTA** Alias **YENI** sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio Solar dengan menggunakan Mobil Dum Truck merk Hyno dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang di kemudikan oleh Saksi BRUBY RISAKOTTA dimanaterdakwa dan saksi BRUBY RISAKOTTA pada saat tersebut baru saja selesai melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU PohonPulle Jalan Dr. Tamaela di Kec. Nusaniwa Kota Ambon dimana Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut nantinya akan di pindahkan dari tangki Mobil Mobil Dum Truck ke Jerigan kemudian nantinya mobil Dum Truck milik terdakwa tersebut kembali melakukan pengisian Bahan Bakar minyak (BBM) di SPBU dan hal tersebut di lakukan terdakwa dan saksi BRUBY RISAKOTTA beberapa kali secara berulang.
- Bahwamobil Dum Truck Merk HynodenganNomor Polisi DE 8332 MU milik terdakwa **YENI ANKOTTA** Alias **YENI** yang di kemudikan oleh Saksi BRURY RISAKOTTA tersebut, dimanaTangki pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) telah di tambah / di Modifikasi, dimana pada mobil Dum Truck tersebut selain memiliki Tangki Bahan Bakar Minyak tetap / Bawaan Pabrik,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mobil Dum Truck tersebut juga telah di tambah 1 (satu) buah Tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) cadangan / di modifikasi.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi yang kemudian di angkut dengan menggunakan Mobil Dum Truck milik terdakwa **YENI ANKOTTA** Alias **YENI** yang tangkinya telah di modifikasi dilakukan secara berulang-ulang dimana hal tersebut sesuai dengan hasil penyelidikan di dapati Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar sejumlah \pm 480 Liter yang di taruh di dalam jerigen ukuran 20 Liter sejumlah 24 buah Jiregen dimana Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut nantinya akan di bawah dan dijual kembali oleh terdakwa **YENI ANKOTTA** Alias **YENI**.
- Bahwa terdakwa **YENI ANKOTTA** Alias **YENI** dalam melakukan kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar pada SPBU Pohon Pulle Jalan Dr. Tamaela di Kec. Nusaniwa Kota Ambon yang dilakukan secara berulang ulang tersebut di bantu oleh saksi HASYIM HUKUMAHU, saksi SHALSABILA KIBAS, saksi ILVAN D. TALAHATURUSO(para saksi adalah Petugas pada SPBU) dan saksi BRURY RISAKOTTA selaku Sopir Mobil Dum Truck.
- Bahwa berdasarkan ketentuan, rangkaian kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di subsidi oleh Pemerintah salah satunya Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar yang terdapat di SPBU yang telah di beli terdakwa **YENI ANKOTTA** Alias **YENI** yang nantinya akan di jual kembali dengan cara di angkut dengan menggunakan jerigen sangatlah tidak di perbolehkan karena bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi hanya di peruntukan untuk konsumen dan penggunaan sendiri dan tidak di perjual belikan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku kegiatan yang di lakukan oleh terdakwa **YENI ANKOTTA** Alias **YENI** bersama dengan saksi BRURY RISAKOTTA selaku Sopir Mobil Dum Truck merupakan kategori kegiatan Usaha Hilir dimana dalam kegiatan Usaha Hilir dalam hal Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) haruslah memiliki Ijin Usaha yang di kelurkan oleh Pemerintah / Pihak Berwenang.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BRURY RISAKOTTA selaku Sopir Mobil Dum Truck dengan Nomor Polisi DE 8332 MU milik terdakwa yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah \pm 480 Liter yang di taruh di dalam jerigen ukuran 20 Liter sejumlah 24 buah Jiregen pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Maluku

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak seperti yang telah di isyartakan oleh ketentuan yang berlaku dalam hal pendistribusian Bahan bakar Minyak yang bersubsidi, sehingga kemudian terdakwa barang buktinya diamankan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Maluku .

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli dan melakukan perniagaan BBM subsidi jenis solar tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 55 UU No.22 tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **OBED HERMAN TUTUARIMA** : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - pidana penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar Yang Disubsidikan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa Yeni Anakotta (Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pembeli Bahan Bakar Minyak dan pemilik Mobil Dum Truk),Terdakwa Brury Risakotta (Sopir), Terdakwa Hasyim Hukumahu (selaku pengawas pada SPBU 83.971.01), Terdakwa Ilvan D.Talahaturuson (Operator Nozel SPBU 83.971.01) dan Terdakwa Salsabillah (Operator Nozel SPBU 83.971.01) ;
 - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Yeni Anakotta (pembeli Bahan Bakar Minyak dan pemilik Mobil Dum Truk),Terdakwa Brury Risakotta (Sopir), Terdakwa Hasyim Hukumahu (selaku pengawas pada SPBU 83.971.01), Terdakwa Ilvan D.Talahaturuson (Operator Nozel SPBU 83.971.01) dan Terdakwa Salsabillah (Operator Nozel SPBU 83.971.01) ditangkap dan diamankan oleh saksi bersama Tim krimsus Polda Maluku yakni pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 08.15 Wit di SPBU 83.971.01 Pohon Pule jalan.Dr.Tamaela Kec.Nusaniwe Kota Ambon karena telah melakukan kegiatan usaha menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa kepemilikan Bahan Bakar Minyak Jenis bio solar subsidi kurang lebih 24 jerigen plastik ukuran 20 liter dengan jumlah \pm 480 liter dan di tambahkan 38 (tiga puluh delapan) liter bahan bakar minyak yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam tangki mobil milik Terdakwa Yeni Anakotta yang dibeli pada SPBU 83.971.01 Pohon Pule jalan.Dr.Tamaela Kec.Nusaniwe Kota Ambon tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang resmi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa antara lain 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau dengan nomor polisi DE 8332 MU beserta 1 (satu) kunci kontak yang terdapat 2 (dua) tangki BBM yang terletak pada bagian kiri dan kanan mobil yang mana salah satu dari tangki tersebut adalah tangki BBM cadangan (hasil modifikasi) yang sudah terisi BBM Jenis Solar bersubsidi sebanyak \pm 38 liter, 24 jerigen plastik ukuran 20 liter dengan jumlah \pm 480 liter, 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 2x3 meter, 1 (satu) buah papan kayu berukuran 1 meter, 1 (satu) buah selang plastic diameter $\frac{3}{4}$ bercorak garis-garis panjang sekitar 1,5 meter, 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang masih kosong dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia 105 Ds Ta-1174 warna biru;
- Bahwa Awalnya mobil milik Terdakwa Yeni Anakotta datang ke tempat kejadian yang dikendarai oleh supirnya yaitu saksi Brury Risakotta datang untuk mengisi Bahan Bakar Minyak dimana Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan sebagai operator pengisiannya. Kemudian Terdakwa Hasyim Hukumahu sebagai pengawas datang ke dispenser Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan dan mengatakan agar mengisi saja bahan bakar minyak bio solar ke tanki mobil dump truck milik Terdakwa Yeni Anakotta hingga penuh. Kemudian Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan lalu melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sesuai arahan dari Terdakwa Hasyim Hukumahu;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa Salsabillah Kibal Alias Sal telah melakukan pengisian sebanyak 3 (tiga) kali ke mobil dump truck sebelah kiri dengan jumlah 194,15 liter dan Terdakwa Ilvan Talahaturuson telah melakukan pengisian sebanyak 155,32 liter;
- Bahwa Harga per satu kali pengisian adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga 3 (tiga) kali pengisian oleh Terdakwa Salsabillah Kibal Alias Sal adalah Rp. 1.200.000,- dan 2 (dua) kali pengisian oleh Terdakwa Ilvan Talahaturuson adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mobil yang digunakan oleh Terdakwa Yeni Anakotta adalah mobil Dum Truck merk Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU;
- Bahwa Sistem pada SPBU tidak memperbolehkan plat nomor yang sama mengisi bahan bakar minyak berulang kali;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan mengisi bahan bakar minyak berulang kali pada mobil yang sama dengan cara mengganti plat nomor milik saksi Yeni Anakotta setiap kali mengisi bahan bakar minyak pada mobil tersebut baik secara sistem maupun secara manual;
- Bahwa Pembatasan harga ataupun jumlah pengisian bahan bakar minyak saat itu kepada setiap mobil adalah sejumlah 38,83 liter dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat kejadian, Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan selaku operator mendapatkan persetujuan dari pengawas mereka yaitu saksi Hasyim Hukumahu untuk mengisi mobil dump truck serta jerigen milik bertemu Terdakwa Yeni Anakotta Alias Yeni yang supirnya adalah saksi Brury Risakotta ;
- Bahwa Terdakwa Yeni Anakotta Alias Yeni selain membayar harga BBM juga ada memberikan uang tips kepada Terdakwa Salsabilah Alias Sal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pertanki dan saksi Ilvan D.Talahaturuson Alias Ivan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tanki juga kepada saksi Hasyim Hukumahu Alias Acim yakni sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali pengisian;
- Bahwa Terdakwa Yeni Anakotta alias Yeni membawa 51 (lima puluh satu) jerigen namun hanya terisi dalam jengen yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen sedangkan 27 (dua puluh tujuh) jerigen yang belum terisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ;
- Bahwa setelah mengangkut bahan bakar minyak, kemudian Terdakwa Yeni Anakotta alias Yeni bersama dengan Terdakwa Brury Risakotta (Sopir) pergi ke belakang RST yang mana jarak antara SPBU dan belakang RST kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter untuk melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak dari dalam Tanki Mobil ke dalam Jerigen dengan menggunakan selang;
- Bahwa Terdakwa Yeni Anakotta melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar di SPBU 83.971.01 Pohon Pulle sudah 3 (tiga) kali pengambilan/pengisian di dalam tanki mobil miliknya yakni yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) Jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan mobil Dum Truck merek Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik), dan yang kedua pada bulan April 2022 sebanyak 30

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) Jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan jarigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berjumlah 500 (enam ratus) liter dengan menggunakan pengangkutan dengan mobil Dum Truck merek Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polis DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tangki BBM (1 tangki cadangan/modifikasi dan 1 tangki tetap/buatan pabrik) yang telah Terdakwa Yeni Anakotta melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Blon Solar semuanya diisi pada operator SPBU 83.971.01 yakni Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HESLY HUWAA** : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pembeli Bahan Bakar Minyak dan pemilik Mobil Dum Truk),Terdakwa Brury Risakotta (Sopir), Terdakwa Hasyim Hukumahu (selaku pengawas pada SPBU 83.971.01), Terdakwa Ilvan D.Talahaturuson (Operator Nozel SPBU 83.971.01) dan Terdakwa Salsabillah (Operator Nozel SPBU 83.971.01) ;
- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yeni Anakotta (pembeli Bahan Bakar Minyak dan pemilik Mobil Dum Truk),Terdakwa Brury Risakotta (Sopir), Terdakwa Hasyim Hukumahu (selaku pengawas pada SPBU 83.971.01), Terdakwa Ilvan D.Talahaturuson (Operator Nozel SPBU 83.971.01) dan Terdakwa Salsabillah (Operator Nozel SPBU 83.971.01) ditangkap dan diamankan oleh saksi bersama Tim krimsus Polda Maluku yakni pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 08.15 Wit di SPBU 83.971.01 Pohon Pule jalan.Dr.Tamaela Kec.Nusaniwe Kota Ambon karena telah melakukan kegiatan usaha menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa kepemilikan Bahan Bakar Minyak Jenis bio solar subsidi kurang lebih 24 jerigen plastik ukuran 20 liter dengan jumlah ± 480 liter dan di tambahkan 38 (tiga puluh delapan) liter bahan bakar minyak yang berada didalam tangki mobil milik Terdakwa Yeni Anakotta yang dibeli pada SPBU 83.971.01 Pohon Pule jalan.Dr.Tamaela Kec.Nusaniwe Kota Ambon tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang resmi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa antara lain 1 (satu) unit mobil dump truck warna hijau dengan nomor polisi DE 8332 MU beserta 1 (satu) kunci kontak yang terdapat 2 (dua) tangki BBM

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak pada bagian kiri dan kanan mobil yang mana salah satu dari tangki tersebut adalah tangki BBM cadangan (hasil modifikasi) yang sudah terisi BBM Jenis Solar bersubsidi sebanyak \pm 38 liter, 24 jerigen plastik ukuran 20 liter dengan jumlah \pm 480 liter, 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 2x3 meter, 1 (satu) buah papan kayu berukuran 1 meter, 1 (satu) buah selang plastic diameter $\frac{3}{4}$ bercorak garis-garis panjang sekitar 1,5 meter, 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang masih kosong dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia 105 Ds Ta-1174 warna biru;

- Bahwa Awalnya mobil milik Terdakwa Yeni Anakotta datang ke tempat kejadian yang dikendarai oleh supirnya yaitu saksi Brury Risakotta datang untuk mengisi Bahan Bakar Minyak dimana Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan sebagai operator pengisiannya. Kemudian Terdakwa Hasyim Hukumahu sebagai pengawas datang ke dispenser Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan dan mengatakan agar mengisi saja bahan bakar minyak bio solar ke tanki mobil dump truck milik Terdakwa Yeni Anakotta hingga penuh. Kemudian Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan lalu melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sesuai arahan dari Terdakwa Hasyim Hukumahu;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa Salsabillah Kibal Alias Sal telah melakukan pengisian sebanyak 3 (tiga) kali ke mobil dump truck sebelah kiri dengan jumlah 194,15 liter dan Terdakwa Ilvan Talahaturuson telah melakukan pengisian sebanyak 155,32 liter;
- Bahwa Harga per satu kali pengisian adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga 3 (tiga) kali pengisian oleh Terdakwa Salsabillah Kibal Alias Sal adalah Rp. 1.200.000,- dan 2 (dua) kali pengisian oleh Terdakwa Ilvan Talahaturuson adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mobil yang digunakan oleh Terdakwa Yeni Anakotta adalah mobil Dum Truck merk Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU;
- Bahwa Sistem pada SPBU tidak memperbolehkan plat nomor yang sama mengisi bahan bakar minyak berulang kali;
- Bahwa Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan mengisi bahan bakar minyak berulang kali pada mobil yang sama dengan cara mengganti plat nomor milik saksi Yeni Anakotta setiap kali mengisi bahan bakar minyak pada mobil tersebut baik secara sistem maupun secara manual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembatasan harga ataupun jumlah pengisian bahan bakar minyak saat itu kepada setiap mobil adalah sejumlah 38,83 liter dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat kejadian, Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan selaku operator mendapatkan persetujuan dari pengawas mereka yaitu saksi Hasyim Hukumahu untuk mengisi mobil dump truck serta jerigen milik bertemu Terdakwa Yeni Anakotta Alias Yeni yang supirnya adalah saksi Brury Risakotta ;
- Bahwa Terdakwa Yeni Anakotta Alias Yeni selain membayar harga BBM juga ada memberikan uang tips kepada Terdakwa Salsabilah Alias Sal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pertanki dan saksi Ilvan D.Talahaturuson Alias Ivan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tanki juga kepada saksi Hasyim Hukumahu Alias Acim yakni sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali pengisian;
- Bahwa Terdakwa Yeni Anakotta alias Yeni membawa 51 (lima puluh satu) jerigen namun hanya terisi dalam jengen yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen sedangkan 27 (dua puluh tujuh) jerigen yang belum terisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ;
- Bahwa setelah mengangkut bahan bakar minyak, kemudian Terdakwa Yeni Anakotta alias Yeni bersama dengan Terdakwa Brury Risakotta (Sopir) pergi ke belakang RST yang mana jarak antara SPBU dan belakang RST kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter untuk melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak dari dalam Tanki Mobil ke dalam Jerigen dengan menggunakan selang;
- Bahwa Terdakwa Yeni Anakotta melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar di SPBU 83.971.01 Pohon Pulle sudah 3 (tiga) kali pengambilan/pengisian di dalam tanki mobil miliknya yakni yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) Jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan mobil Dum Truck merek Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik), dan yang kedua pada bulan April 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) Jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan jarigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berjumlah 500 (enam ratus) liter dengan menggunakan pengangkutan dengan mobil Dum Truck merek Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polis DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua)

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) yang telah Terdakwa Yeni Anakotta melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Blon Solar semuanya diisi pada operator SPBU 83.971.01 yakni Terdakwa Salsabilah dan Terdakwa Ilvan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BRURY RISAKOTTA** : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar yang disubsidikan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Hasyim Hukumahu, saksi Salsabilah dan saksi Ilvan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak adalah sebagai Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang dibeli pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 08.15 Wit di SPBU 83.971.01 Pohon Pule jalan.Dr.Tamaela Kec.Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa Awalnya Terdakwa Yeni Anakotta berkomunikasi dengan Terdakwa Hasyim Hukumahu menanyakan tentang ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU namun Terdakwa Hasyim Hukumahu selaku Pengawas SPBU 83.971.01 menjawab bahwa "ada namun harus memboll/campur Dextrite." Kemudian Terdakwa Yeni Anakotta menyuruh saksi mengendarai kendaraan miliknya menuju ke SPBU tersebut dan mengisi Bahan Bakar Minyak pada tanki mobil miliknya (terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) yang kapasitas pemuatan BBM masing-masing tanki 80 (delapan puluh) liter) dan juga pada 24 (dua puluh empat) galon yang telah ditaruh pada mobil tersebut ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang terisi saat kejadian sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter sekali muat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian dan pengisian bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) kali pengisian. Total 480 liter saat itu ;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan adalah mobil Dump Truck merk Hino 300 berwarna Hijaunya dengan Nomor Polisi DE 8332 MU ;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa Yeni Anakotta bertemu dengan Terdakwa Salsabilah salah satu Operator Nozzel SPBU dan menanyakan kepada Terdakwa Salsabilah bahwa "bisa isi minyak kaseng? dan kemudian



Terdakwa Salsabilah selaku operator nozzel menjawab bahwa Mami langsung hubungi Pengawas jua dan tidak lama kemudian Terdakwa Hasyim Hukumahu selaku Pengawas pada SPBU 83.971.01 Pohon Pulle menghubungi dan mengintruksikan operator nozzel, untuk melakukan pengisian Minyak jenis Solar di dalam Tangki Mobil yang sudah di modifikasi milik Terdakwa Yeni Anakotta ;

- Bahwa Terdakwa Yeni Anakotta membawa 51 (lima puluh satu) jerigen namun hanya terisi dalam jengen yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen sedangkan 27 (dua puluh tujuh) jerigen yang belum terisi Bahan Bakar Minyak ;
 - Bahwa setelah mengangkut bahan bakar minyak, saksi kemudian bersama dengan Terdakwa Yeni Anakotta pergi ke belakang RST yang mana jarak antara SPBU dan belakang RST kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter untuk melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak dari dalam Tanki Mobil ke dalam Jerigen dengan menggunakan selang ;
 - Bahwa setelah pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari dalam tanki Mobil yang telah dimodifikasi ke dalam Jerigen, Terdakwa Yeni Anakotta bersama saksi mengangkut/memuat Jerigen-jerigen yang telah terisi Bahan Bakar Minyak ke Salam Mobil Dum Truck lalu memindahkan Bahan Bakar Minyak yang berada dalam Tangki mobil yang telah di modifikasi ke dalam Jerigen, pada saat Terdakwa Yeni Anakotta dan saksi kembali ke SPBU 83.971.01 Pohon Pule untuk melakukan Pengisian yang ke-6 (enam) kali kami bersama Terdakwa lainnya ditangkap oleh Tim Krimsus Polda ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **HASYIM HUKUMAHU** : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar yang disubsidikan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Brury Risakotta, saksi Salsabilah dan saksi Ilvan ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa Peran Para Terdakwa dalam penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak adalah sebagai operator nozzle SPBU Pohon Pule;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak adalah sebagai Pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 08.15 Wit di SPBU 83.971.01 Pohon Pule jalan.Dr.Tamaela Kec.Nusaniwe Kota Ambon;

- Bahwa jabatan saksi pada SPBU 83.971.01 – Pohon Pule yakni sebagai pengawas sifh 3, dan saksi bekerja sejak tahun 2015 hingga sekarang ini, sudah 7 (tujuh) tahun bekerja pada SPBU, dan tugas tanggungjawab saksi yaitu melakukan pengawasan terhadap pengisian semua BBM pada SPBU, serta saksi bertanggungjawab kepada Manager SPBU;
- Bahwa Awalnya Terdakwa Yeni Anakotta berkomunikasi dengan saksi Hasyim Hukumahu menanyakan tentang ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU namun Saksi Hasyim Hukumahu selaku Pengawas SPBU 83.971.01 menjawab bahwa "ada namun harus memboll/campur Dexlite." Kemudian Terdakwa Yeni Anakotta menyuruh saksi Brury Risakotta mengendarai kendaraan miliknya menuju ke SPBU tersebut dan mengisi Bahan Bakar Minyak pada tanki mobil miliknya (terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) yang kapasitas pemuatan BBM masing-masing tanki 80 (delapan puluh) liter) dan juga pada 24 (dua puluh empat) gen yang telah ditaruh pada mobil tersebut ;
- Bahwa peran saksi dalam hal ini selain Sebagai Pengawas sifh 3 SPBU 83.971.01 – Pohon Pule juga Berkomunikasi via handphone dengan pembeli/pemilik BBM biosolar terdakwa Yeni Anakotta, Mengizinkan pembelian BBM jenis bio solar kepada Terdakwa Yeni Anakotta dalam jumlah banyak, Memerintahkan 2 (dua) operator nozzel untuk melakukan pengisian bio solar kepada terdakwa Yeni Anakotta dan Telah mengetahui bahwa terdapat 2 (dua) tengki pada mobil dum truck DE 8332 MU ;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) kali pengisian. Total 480 liter saat itu ;
- Bahwa Mobil yang Para Terdakwa isi adalah mobil Dump Truck merk Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU ;
- Bahwa saat kejadian, saksi Yeni Anakotta bertemu dengan Terdakwa I salah satu Operator Nozzel SPBU dan menanyakan kepada Terdakwa I bahwa "bisa isi minyak kaseng? dan kemudian Terdakwa I selaku operator nozzel menjawab bahwa Mami langsung hubungi Pengawas jua dan tidak lama kemudian saksi Hasyim Hukumahu selaku Pengawas pada SPBU 83.971.01 Pohon Pule menghubungi dan mengintruksikan operator nozzel, Para Terdakwa, untuk melakukan pengisian Minyak jenis Solar di dalam Tangki Mobil yang sudah di modifikasi milik saksi Yeni Anakotta ;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing menerima imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Yeni Anakotta ;
 - Bahwa Jumlah uang yang diberikan Para Terdakwa untuk pembelian BBM saat kejadian adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tangki di sebelah kanan dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tangki di sebelah kiri ;
 - Bahwa saat mengisi tangki mobil milik saksi Yeni Anakotta, posisi Terdakwa I disebelah kanan 3 (tiga) kali pengisian dan posisi Terdakwa II di sebelah kiri 2 (dua) kali pengisian ;
 - Bahwa Saksi Yeni Anakotta membawa 51 (lima puluh satu) jerigen namun hanya terisi dalam jengen yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen sedangkan 27 (dua puluh tujuh) jerigen yang belum terisi Bahan Bakar Minyak ;
 - Bahwa setelah mengangkut bahan bakar minyak, saya kemudian bersama dengan saksi Yeni Anakotta pergi ke belakang RST yang mana jarak antara SPBU dan belakang RST kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter untuk melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak dari dalam Tanki Mobil ke dalam Jerigen dengan menggunakan selang ;
 - Bahwa setelah pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari dalam tanki Mobil yang telah dimodifikasi ke dalam Jerigen, saksi Yeni Anakotta bersama saksi mengangkut/memuat Jerigen-jerigen yang telah terisi Bahan Bakar Minyak ke Salam Mobil Dum Truck lalu memindahkan Bahan Bakar Minyak yang berada dalam Tangki mobil yang telah di modifikasi ke dalam Jerigen, pada saat saksi Yei Anakotta dan saksi kembali ke SPBU 83.971.01 Pohon Pule untuk melakukan Pengisian yang ke-6 (enam) kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar kami bersama Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Krimsus Polda ;
 - Bahwa tidak tahu apakah bahan bakar minyak yang ditangkap pada saat kejadian akan saksi Yeni Anakotta jual lagi ataukah tidak ;
 - Bahwa
5. **SALSABILAH KIBAS alias SAL** : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidikan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Brury Risakota, saksi Hasyim Hukumahu dan saksi Ilvan Talahaturuson ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa Peran saksi dalam penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak adalah sebagai operator nozzle SPBU Pohon Pule;
- Bahwa saksi bersama saksi Ilvan Talahaturuson adalah operator nozzle SPBU dalam penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidikan oleh Pemerintah karena yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak pada mobil dump truck milik Terdakwa yang saat itu dikendarai saksi Brury Risakota setelah Saksi Hasyim Hukumahu selaku Pengawas SPBU memberikan ijin secara lisan kepada saksi bersama saksi Ilvan Talahaturuson untuk mengisi bahan bakar ke mobil milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Brury Risakota, saksi Hasyim Hukumahu dan saksi Ilvan Talahaturuson dengan ditangkap karena penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidikan oleh Pemerintah pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 08.15 wit bertempat di SPBU 83.971.01 Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hasyim Hukumahu menanyakan tentang ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU namun saksi Hasyim Hukumahu selaku Pengawas SPBU 83.971.01 menjawab bahwa "ada namun harus memboll/campur Dexlite." Kemudian Terdakwa menyuruh supir saksi yaitu saksi Brury Risakotta mengendarai kendaraan mobil Dump Truck merk Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU milik Terdakwa menuju ke SPBU Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan mengisi Bahan Bakar Minyak pada tanki mobil miliknya (terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) yang kapasitas pemuatan BBM masing-masing tanki 80 (delapan puluh) liter) dan juga pada 24 (dua puluh empat) gen yang telah ditaruh pada mobil tersebut ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang terisi saat kejadian sebanyak 160 (seratus enam puluh) liiter sekali muat;
- Bahwa saksi telah melakukan pengisian bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) kali pengisian. Total 480 liter saat itu ;
- Bahwa Mobil yang saksi isi adalah mobil Dump Truck merk Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU ;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa Yeni Anakotta bertemu dengan saksi sebagai Operator Nozzel SPBU dan menanyakan kepada saksi bahwa "bisa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi minyak kaseng? dan kemudian saksi selaku operator nozzel menjawab bahwa Mami langsung hubungi Pengawas jua dan tidak lama kemudian saksi Hasyim Hukumahu selaku Pengawas pada SPBU 83.971.01 Pohon Pulle menghubungi dan mengintruksikan saksi selaku operator nozzle untuk melakukan pengisian Minyak jenis Solar di dalam Tangki Mobil yang sudah di modifikasi milik Terdakwa Yeni Anakotta ;

- Bahwa Saksi menerima fee/imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Yeni Anakotta untuk setiap kali pengisian;
- Bahwa saat mengisi tangki mobil milik Terdakwa Yeni Anakotta, posisi saksi disebelah kanan 3 (tiga) kali pengisian dan posisi saksi Ilvan Talahaturuson di sebelah kiri 2 (dua) kali pengisian ;
- Bahwa Terdakwa membawa 51 (lima puluh satu) jerigen namun yang hanya terisi dalam jengen yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen sedangkan 27 (dua puluh tujuh) jerigen yang belum terisi Bahan Bakar Minyak ;
- Bahwa setelah mengangkut bahan bakar minyak, yang saksi ketahui kemudian bersama dengan saksi Brury Risakotta pergi ke belakang RST yang mana jarak antara SPBU dan belakang RST kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter untuk melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak dari dalam Tanki Mobil ke dalam Jerigen dengan menggunakan selang ;
- Bahwa setelah pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari dalam tanki Mobil yang telah dimodifikasi ke dalam Jerigen, Terdakwa bersama dengan saksi Brury Risakotta mengangkut/memuat Jerigen-jerigen yang telah terisi Bahan Bakar Minyak ke Salam Mobil Dum Truck lalu memindahkan Bahan Bakar Minyak yang berada dalam Tangki mobil yang telah di modifikasi ke dalam Jerigen, pada saat Terdakwa dan saksi Brury Risakotta kembali ke SPBU 83.971.01 Pohon Pule untuk melakukan Pengisian yang ke-6 (enam) kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar kami bersama Terdakwa ditangkap oleh Tim Krimsus Polda ;

6. **ILVAN D.TALAHATURUSON** : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak yang disubsidikan oleh Pemerintah yang dilakukan bersama-sama dengan saksi,saksi Salsabilah, saksi Brury Risakotta dan saksi Hasyim Hukumahu ;
- Bahwa saksi dalam penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak adalah sebagai operator nozzle SPBU Pohon Pule ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja pada tanggal 31 Desember 2021, dan jabatan si sebagai Karyawan Kontrak yang bekerja sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak pada SPBU Pohon Pule Kota Ambon;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa pada SPBU Pohon Pule Kota Ambon yaitu sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak yang fungsinya adalah Melakukan Pengisian bahan Bakar Minyak ke Tangki Kendaraan Roda empat maupun Roda dua dari Dispenser Bahan Bakar Minyak dan Melakukan Penyetoran uang hasil penjualan bahan Bakar Minyak ke Kasir SPBU ;
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis bio solar yang dibeli oleh Terdakwa belum tahu pasti yang saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio solar ke tengki Mobil Dum Truck sebelah kiri melalui Dispenser Pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio solar yang saat itu saksi sebagai Operator pengisian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar adalah sebanyak 3 kali pengisian ke Mobil Dumtruck dengan jumlah pengisian bahan Bakar minyak adalah 194,15 Liter, dengan harga per satu kali pengisian adalah Rp. 400.000,- dalam 3 tiga kali pengisian maka yang dibayarkan adalah 1.200.000 ;
- Bahwa saksi dapat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio solar ke Mobil Milik Terdakwa yang mana Sebelumnya Pengawas yakni saksi Hasim Hukumahu datang ke Dispenser saksi dan saksi Salsabilah yang mana saat itu mobil dari Terdakwa sudah parkir di depan Dispenser 1 khusus Bio solar dan saksi Hasym Hukumahu sebagai operator mengatakan kepada kami bahwa “ Isi saja Bahan Bakar Minyak Bio solar ke tengki Mobil Dum Truk Milik Terdakwa kasih Full, kemudian saksi dan saksi Salsabilah Melakukan Pengisian Ke Mobil Dum Truck Tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar dari mesin Dispenser SPBU 8397101 Pohon Pule jalan Dr. Tamaela, Kec. Sirimau Kota Ambon ke tengki Mobil Dum truk yang telah di duplikasi menjadi dua Tangki Mobil dari 3 kali masuk untuk kegiatan pengisian dan dalam pengisian adalah sebanyak 6 kali ;
- Bahwa Pengisian Pertama tanggal 26 April 2022 pukul 06.28 Wit Nomor Polisi DE 8332 MU sebanyak 38.830 liter dengan Harga Rp. 200.000;
- Bahwa Pengisian kedua pada tanggal 26. April 2022 pukul 06.33 Wit Dengan Nomor Polisi DE 8332 MU namun dalam sistem Nomor polisi tersebut Terdakwa ganti pada dengan Nomor Polisi DE 8172 AG sebanyak 38.830 liter dengan Harga Rp. 200.000;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengisian ke tiga pada tanggal 26. April 2022 pukul 07.14 Wit Dengan Nomor Polisi DE 8332 MU namun dalam sistem Nomor polisi tersebut Terdakwa ganti dengan Nomor Polisi DE 8993 MU sebanyak 38.830 liter dengan Harga Rp. 200.000;
- Bahwa Pengisian ke empat pada tanggal 26. April 2022 pukul 07.37 Wit Dengan Nomor Polisi DE 8332 MU namun dalam sistem Nomor polisi tersebut Terdakwa ganti dengan Nomor Polisi DE 8892 MU sebanyak 38.830 liter dengan Harga Rp. 200.000;
- Bahwa Pengisian Kelima pada tanggal 26. April 2022 Wit Dengan Nomor Polisi DE 8332 MU namun dalam sistem Nomor polisi tersebut Terdakwa ganti dengan Nomor Polisi DE 9271 LU sebanyak 38.830 liter dengan Harga Rp. 200.000;
- Bahwa untuk pengisian ke enam karna belum sempat melakukan pengisian anggota kepolisian telah menemukan kegiatan pengisian tersebut maka saksi, saksi Salsabilah, Saksi Hasyim Hukumahu, saksi Bruri dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa saksi menerima imbalan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa untuk setiap kali pengisian ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa YENI ANAKOTTA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah penyimpangan pembelian Bahan Bakar Minyak yang disubsidikan oleh Pemerintah yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Salsabilah, saksi Ilvan Tahaturuson, saksi Brury Risakota dan saksi Hasyim Hukumahu ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Salsabilah, saksi Ilvan Tahaturuson, saksi Brury Risakota dan saksi Hasyim Hukumahu ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 08.15 wit bertempat di SPBU 83.971.01 Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa Operator/orang yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari Nozel/alat pengisian ke Tangki BBM mobil Dump Truck Warna Hijau yang di temukan oleh Aparat Kepolisian yaitu saksi Ilvan Tahaturuson dan saksi Salsabilah Kibas alias Sal sedangkan yang menjadi Pengawas (supervisor) pada SPBU Pohon Pule di Jl.Dr.Tamaela Kec.Nusaniwe Kota Ambon adalah Hasim Hukumahu;
- Bahwa peranan Brury Risakota adalah sebagai supir Mobil Drump Truk Warna Hijau No.Pol DE 8832 MU milik Terdakwa ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hasyim Hukumahu menanyakan tentang ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU namun saksi Hasyim Hukumahu selaku Pengawas SPBU 83.971.01 menjawab bahwa "ada namun harus memboll/campur Dexlite." Kemudian Terdakwa menyuruh supir yaitu saksi Brury Risakotta mengendarai kendaraan mobil Dump Truck merk Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU milik Terdakwa menuju ke SPBU Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan mengisi Bahan Bakar Minyak pada tanki mobil miliknya (terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) yang kapasitas pemuatan BBM masing-masing tanki 80 (delapan puluh) liter) dan juga pada 24 (dua puluh empat) gen yang telah ditaruh pada mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) kali pengisian dengan Total 480 liter;
- Bahwa Terdakwa membawa 51 (lima puluh satu) jerigen namun hanya terisi dalam jengen yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen sedangkan 27 (dua puluh tujuh) jerigen yang belum terisi Bahan Bakar Minyak ;
- Bahwa setelah mengangkut bahan bakar minyak, saksi kemudian bersama dengan saksi Brury Risakotta pergi ke belakang RST yang mana jarak antara SPBU dan belakang RST kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter untuk melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak dari dalam Tanki Mobil ke dalam Jerigen dengan menggunakan selang ;
- Bahwa setelah pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari dalam tanki Mobil yang telah dimodifikasi ke dalam Jerigen, Terdakwa bersama dengan saksi Brury Risakotta mengangkut/memuat Jerigen-jerigen yang telah terisi Bahan Bakar Minyak ke Salam Mobil Dum Truck lalu memindahkan Bahan Bakar Minyak yang berada dalam Tangki mobil yang telah di modifikasi ke dalam Jerigen, pada saat Terdakwa dan saksi Brury Risakotta kembali ke SPBU 83.971.01 Pohon Pule untuk melakukan Pengisian yang ke-6 (enam) kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar kami bersama saksi Salsabilah, saksi Ovan, saksi Brury dan saksi Hasyim Hukumahu ditangkap dan diamankan oleh Tim Krimsus Polda ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar tersebut rencananya terdakwa jual ke Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sebagai pelaku usaha/pembisnis BBM untuk memperoleh keuntungan terdakwa beli Bahan Bakar Minya jenis Bio Solar di SPBU Pohon Pule dengan Harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Piru yakni kepada saudara Riko Anakotta.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang terdakwa jual kepada masyarakat adalah Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 83.971.01 Pohon Pulle sudah 3 (tiga) kali pengambilan, yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) Jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan mobil Dum Truck merek Hyno 300 berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik), dan yang kedua pada tanggal terdakwa pada bulan April 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) Jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan pengangkutan dengan mobil Dum Truck merek Hyno 300 berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) yang telah terdakwa ambil pertama maupun yang ke dua telah terdakwa jual ke kepada Saudara Riko Anakotta yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter yang mana dalam keuntungan terdakwa per liter sebesar Rp.2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) total keuntungan terdakwa dalam penjualan pertama maupun kedua sebesar Rp.2.850,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang ketiga pada hari ini tanggal 26 April 2022 yang rencananya akan terdakwa beli Bahan Bakar Minyak sebanyak 50 (lima puluh) Jerigen atau sebanyak 1000 (seribu) liter namun pada saat di tangkap oleh Personil Subdit IV/Tipidter Krimsus Polda Maluku yang mana baru terisi sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang sudah di pindahkan ke dalam Jerigen berukuran 20 (dua puluh) sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen dan di tambah pengisian yang berada dalam tangki mobil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) liter total keseluruhan 518,000,- (lima ratus delapan belas) liter;
- Bahwa terdakwa **tidak memiliki izin** yang sah dari Pemerintah dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dibeli dari SPBU

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.971.01 Pohon Pulle Jl.Dr.Tamaela Kec.Nusaniwe Kota Ambon untuk dibawa dan dijual ke Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Badan Usaha yang sah dari Pemerintah sebagai usaha tetap untuk pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 518 (lima ratus delapan belas) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang sudah terisi didalam 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan ditaruh diatas bak mobil dan 1 (satu) tanki cadangan sekitar 38 (tiga puluh delapan) liter, 1 (satu) unit Mobil Dum Truck merek Hyno 300 warna hijau Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki Bahan Bakar Minyak dan 1 (satu) tanki tetap/buatan pabrik) beserta 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 2x3 meter, 1 (satu) buah papan kayu berukuran 1 meter, 1 (satu) buah selang plastic diameter $\frac{3}{4}$ bercorak garis-garis panjang sekitar 1,5 meter dan 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang masih kosong ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- BBM Jenis Solar Bersubsidi yang terisi dalam 24 Jerigen plastik Ukuran 20 liter dengan jumlah \pm 480 Liter;
- 1 (satu) Unit Mobil dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM yang terletak pada bagian kiri dan kanan mobil yang mana salah satu dari tangki tersebut adalah tangki BBM cadangan (hasil modifikasi) yang sudah terisi BBM Jenis Solar Bersubsidi sebanyak \pm 38 Liter;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU;
- 1 (satu) Buah terpal berukuran 2x3 cm warna biru;
- 1 (satu) Buah Papan Kayu Berukuran 1 cm;
- 1 (satu) Buah Selang plastic diameter $\frac{3}{4}$ dengan panjang \pm 1,5 Meter;
- 27 (dua puluh tujuh) buah Jerigen Plastik ukuran 20 Liter yang masih kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia 105 Ds Ta-1174 warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2043 warna biru

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Dokumen pencatatan transaksi penjualan tertanggal 26 April 2022 paada SPBU 83.971.01, di jalan Dr. Tamaela, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
- *Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :*
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) lembar dokumen pencatatan transaksi penjualan tertanggal 26 April 2022 pada SPBU 83.971.01, di Jalan Dr. Tamaela, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
- Uang tunai hasil penjualan BBM jenis biosolar sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar.
 - Uang imbalan jasa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dengan rincian :
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, telah diperiksa secara teliti dan Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti dimaksud relevan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 08.15 Wit bertempat di SPBU Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela di Kec. Nusaniwa Kota Ambon, berawal dari saksi Hesly Huwaa, dan Saksi obed h. Tutuharim, saksi Rifandy Watiheluw yang merupakan anggota kepolisian Daerah Maluku / Polda Maluku bersama sama dengan rekan rekan melakukan kegiatan penyelidikan penyaluran dan pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi yang bersubsidi dari pemerintah mendapati saksi Yeni Ankotta alias Yeni sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio Solar dengan menggunakan Mobil Dum Truck merk Hyno dengan Nomor Polisi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE 8332 MU yang di kemudikan oleh saksi Brury Risakotta dimana saksi Yeni Ankotta alias Yeni dan saksi Brury Risakotta pada saat itu baru saja selesai melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio Solar pada SPBU Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela di Kec. Nusaniwe Kota Ambon tempat dimana saksi Hasyim Hukumahu bekerja sebagai pengawas Sift 3 pada SPBU Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela tersebut, dan sebelum dilakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut ke dalam Mobil Dum Truck merk Hyno dengan Nomor Polisi DE 8332 MU tersebut saksi Yeni Anakotta telah menghubungi saksi Hasyim Hukumahu;

- Bahwa Operator/orang yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari Nozel/alat pengisian ke Tangki BBM mobil Dump Truck Warna Hijau yang di temukan oleh Aparat Kepolisian yaitu saksi Ilvan Tahaturuson bersama saksi Salsabilah Kibas alias Sal;
- Bahwa yang menyuruh / memerintahkan saksi Ilvan Tahaturuson bersama saksi Salsabilah Kibas alias Sal untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari mesin Dispenser SPBU ke dalam Tangki Mobil Drump Truk Warna Hijau milik Terdakwa yaitu Pak Hasim Hukunala selaku Pengawas (supervisor) pada SPBU Pohon Pule ;
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis bio solar yang dibeli oleh terdakwa adalah sebanyak 3 kali pengisian ke Mobil Dumtruck dengan jumlah pengisian bahan Bakar minyak adalah 194,15 Liter, dengan harga per satu kali pengisian adalah Rp. 400.000,- dalam 3 tiga kali pengisian maka yang dibayarkan adalah 1.200.000 ;
- Bahwa peranan Brury Risakotta adalah sebagai supir Mobil Drump Truk Warna Hijau No.Pol DE 8832 MU milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hasyim Hukumahu menanyakan tentang ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU namun saksi Hasyim Hukumahu selaku Pengawas SPBU 83.971.01 menjawab bahwa "ada namun harus memboll/campur Dexlite." Kemudian Terdakwa menyuruh supir yaitu saksi Brury Risakotta mengendarai kendaraan mobil Dump Truck merk Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU milik Terdakwa menuju ke SPBU Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan mengisi Bahan Bakar Minyak pada tanki mobil miliknya (terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) yang kapasitas pemuatan BBM masing-masing tanki 80 (delapan puluh) liter) dan juga pada 24 (dua puluh empat) gen yang telah ditaruh pada mobil tersebut ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) kali pengisian dengan Total 480 liter;
- Bahwa Terdakwa membawa 51 (lima puluh satu) jerigen namun hanya terisi dalam jengen yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen sedangkan 27 (dua puluh tujuh) jerigen yang belum terisi Bahan Bakar Minyak ;
- Bahwa setelah mengangkut bahan bakar minyak, saksi kemudian bersama dengan saksi Brury Risakotta pergi ke belakang RST yang mana jarak antara SPBU dan belakang RST kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter untuk melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak dari dalam Tanki Mobil ke dalam Jerigen dengan menggunakan selang ;
- Bahwa setelah pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari dalam tanki Mobil yang telah dimodifikasi ke dalam Jerigen, Terdakwa bersama dengan saksi Brury Risakotta mengangkut/memuat Jerigen-jerigen yang telah terisi Bahan Bakar Minyak ke Salam Mobil Dum Truck lalu memindahkan Bahan Bakar Minyak yang berada dalam Tangki mobil yang telah di modifikasi ke dalam Jerigen, pada saat Terdakwa dan saksi Brury Risakotta kembali ke SPBU 83.971.01 Pohon Pule untuk melakukan Pengisian yang ke-6 (enam) kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar kami bersama saksi Salsabilah, saksi Ovan, saksi Brury dan saksi Hasyim Hukumahu ditangkap dan diamankan oleh Tim Krimsus Polda ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar tersebut rencananya terdakwa jual ke Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sebagai pelaku usaha/pembisnis BBM untuk memperoleh keuntungan terdakwa beli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU Pohon Pule dengan Harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Piru yakni kepada saudara Riko Anakotta.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang terdakwa jual kepada masyarakat adalah Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 83.971.01 Pohon Pule sudah 3 (tiga) kali pengambilan, yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) Jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan mobil Dum Truck

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Hyno 300 berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik), dan yang kedua pada tanggal terdakwa pada bulan April 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) Jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan pengangkutan dengan mobil Dum Truck merek Hyno 300 berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) yang telah terdakwa ambil pertama maupun yang ke dua telah terdakwa jual ke kepada Saudara Riko Anakotta yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter yang mana dalam keuntungan terdakwa per liter sebesar Rp.2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) total keuntungan terdakwa dalam penjualan pertama maupun kedua sebesar Rp.2.850,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang ketiga pada hari ini tanggal 26 April 2022 yang rencananya akan terdakwa beli Bahan Bakar Minyak sebanyak 50 (lima puluh) Jerigen atau sebanyak 1000 (seribu) liter namun pada saat di tangkap oleh Personil Subdit IV/Tipidter Krimsus Polda Maluku yang mana baru terisi sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang sudah di pindahkan ke dalam Jerigen berukuran 20 (dua puluh) sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen dan di tambah pengisian yang berada dalam tangki mobil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) liter total keseluruhan 518,000,- (lima ratus delapan belas) liter;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dibeli dari SPBU 83.971.01 Pohon Pulle Jl.Dr.Tamaela Kec.Nusaniwe Kota Ambon untuk dibawa dan dijual ke Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Badan Usaha yang sah dari Pemerintah sebagai usaha tetap untuk pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 518 (lima ratus delapan belas) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang sudah terisi didalam 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan ditaruh diatas bak mobil dan 1 (satu) tanki cadangan sekitar 38 (tiga puluh delapan) liter, 1 (satu) unit Mobil Dum Truck merek Hyno 300 warna hijau Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki Bahan Bakar Minyak dan 1 (satu) tanki tetap/buatan pabrik) beserta 1 (satu) kunci

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak, 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 2x3 meter, 1 (satu) buah papan kayu berukuran 1 meter, 1 (satu) buah selang plastic diameter $\frac{3}{4}$ bercorak garis-garis panjang sekitar 1,5 meter dan 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang masih kosong ;

- Terdakwa menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Tentang unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa YENI ANAKOTTA** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati



dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa pengertian Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, yang saling bersesuaian diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 08.15 Wit bertempat di SPBU Pohon Pulle Jalan Dr. Tamaela di Kec. Nusaniwa Kota Ambon, berawal dari saksi Hesly Huwaa, dan Saksi obed h. Tutuharim, saksi Rifandy Watiheluw yang merupakan anggota kepolisian Daerah Maluku / Polda Maluku bersama sama dengan rekan rekan melakukan kegiatan penyelidikan penyaluran dan pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi yang bersubsidi dari pemerintah mendapati saksi Yeni Ankotta alias Yeni sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio Solar dengan menggunakan Mobil Dum Truck merk Hyno dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang di kemudikan oleh saksi Brury Risakotta dimana saksi Yeni Ankotta alias Yeni dan saksi Brury Risakotta pada saat itu baru saja selesai melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio Solar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela di Kec. Nusaniwe Kota Ambon tempat dimana saksi Hasyim Hukumahu bekerja sebagai pengawas Sift 3 pada SPBU Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela tersebut, dan sebelum dilakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar tersebut ke dalam Mobil Dum Truck merk Hyno dengan Nomor Polisi DE 8332 MU tersebut saksi Yeni Anakotta telah menghubungi saksi Hasyim Hukumahu;

- Bahwa Operator/orang yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari Nozel/alat pengisian ke Tangki BBM mobil Dump Truck Warna Hijau yang di temukan oleh Aparat Kepolisian yaitu saksi Ilvan Tahaturuson bersama saksi Salsabilah Kibas alias Sal;
- Bahwa yang menyuruh / memerintahkan saksi Ilvan Tahaturuson bersama saksi Salsabilah Kibas alias Sal untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari mesin Dispenser SPBU ke dalam Tangki Mobil Drump Truk Warna Hijau milik Terdakwa yaitu Pak Hasim Hukunala selaku Pengawas (supervisor) pada SPBU Pohon Pule ;
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis bio solar yang dibeli oleh terdakwa adalah sebanyak 3 kali pengisian ke Mobil Dumtruck dengan jumlah pengisian bahan Bakar minyak adalah 194,15 Liter, dengan harga per satu kali pengisian adalah Rp. 400.000,- dalam 3 tiga kali pengisian maka yang dibayarkan adalah 1.200.000 ;
- Bahwa peranan Brury Risakotta adalah sebagai supir Mobil Drump Truk Warna Hijau No.Pol DE 8832 MU milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hasyim Hukumahu menanyakan tentang ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU namun saksi Hasyim Hukumahu selaku Pengawas SPBU 83.971.01 menjawab bahwa "ada namun harus memboll/campur Dexlite." Kemudian Terdakwa menyuruh supir yaitu saksi Brury Risakotta mengendarai kendaraan mobil Dump Truck merk Hyno 300 berwarna Hujau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU milik Terdakwa menuju ke SPBU Pohon Pule Jalan Dr. Tamaela Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan mengisi Bahan Bakar Minyak pada tanki mobil miliknya (terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) yang kapasitas pemuatan BBM masing-masing tanki 80 (delapan puluh) liter) dan juga pada 24 (dua puluh empat) gen yang telah ditaruh pada mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian bahan bakar minyak sebanyak 3 (tiga) kali pengisian dengan Total 480 liter;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 51 (lima puluh satu) jerigen namun hanya terisi dalam jengen yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen sedangkan 27 (dua puluh tujuh) jerigen yang belum terisi Bahan Bakar Minyak ;
- Bahwa setelah mengangkut bahan bakar minyak, saksi kemudian bersama dengan saksi Brury Risakotta pergi ke belakang RST yang mana jarak antara SPBU dan belakang RST kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter untuk melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak dari dalam Tanki Mobil ke dalam Jerigen dengan menggunakan selang ;
- Bahwa setelah pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari dalam tanki Mobil yang telah dimodifikasi ke dalam Jerigen, Terdakwa bersama dengan saksi Brury Risakotta mengangkut/memuat Jerigen-jerigen yang telah terisi Bahan Bakar Minyak ke Salam Mobil Dum Truck lalu memindahkan Bahan Bakar Minyak yang berada dalam Tangki mobil yang telah di modifikasi ke dalam Jerigen, pada saat Terdakwa dan saksi Brury Risakotta kembali ke SPBU 83.971.01 Pohon Pule untuk melakukan Pengisian yang ke-6 (enam) kali melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar kami bersama saksi Salsabilah, saksi Ovan, saksi Brury dan saksi Hasyim Hukumahu ditangkap dan diamankan oleh Tim Krimsus Polda ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar tersebut rencananya terdakwa jual ke Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sebagai pelaku usaha/pembisnis BBM untuk memperoleh keuntungan terdakwa beli Bahan Bakar Minya jenis Bio Solar di SPBU Pohon Pule dengan Harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Piru yakni kepada saudara Riko Anakotta.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang terdakwa jual kepada masyarakat adalah Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU 83.971.01 Pohon Pule sudah 3 (tiga) kali pengambilan, yang pertama pada bulan Maret 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) Jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan mobil Dum Truck merek Hyno 300 berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik), dan yang kedua pada tanggal terdakwa pada bulan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) Jerigen Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berjumlah 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan pengangkutan dengan mobil Dum Truck merek Hyno 300 berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM (1 tanki cadangan/modifikasi dan 1 tanki tetap/buatan pabrik) yang telah terdakwa ambil pertama maupun yang ke dua telah terdakwa jual ke kepada Saudara Riko Anakotta yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter yang mana dalam keuntungan terdakwa per liter sebesar Rp.2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) total keuntungan terdakwa dalam penjualan pertama maupun kedua sebesar Rp.2.850,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah) dan yang ketiga pada hari ini tanggal 26 April 2022 yang rencananya akan terdakwa beli Bahan Bakar Minyak sebanyak 50 (lima puluh) Jerigen atau sebanyak 1000 (seribu) liter namun pada saat di tangkap oleh Personil Subdit IV/Tipidter Krimsus Polda Maluku yang mana baru terisi sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang sudah di pindahkan ke dalam Jerigen berukuran 20 (dua puluh) sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen dan di tambah pengisian yang berada dalam tangki mobil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) liter total keseluruhan 518,000,- (lima ratus delapan belas) liter;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dibeli dari SPBU 83.971.01 Pohon Pulle Jl.Dr.Tamaela Kec.Nusaniwe Kota Ambon untuk dibawa dan dijual ke Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Badan Usaha yang sah dari Pemerintah sebagai usaha tetap untuk pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 518 (lima ratus delapan belas) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang sudah terisi didalam 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan ditaruh diatas bak mobil dan 1 (satu) tanki cadangan sekitar 38 (tiga puluh delapan) liter, 1 (satu) unit Mobil Dum Truck merek Hyno 300 warna hijau Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki Bahan Bakar Minyak dan 1 (satu) tanki tetap/buatan pabrik beserta 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) buah terpal warna biru berukuran 2x3 meter, 1 (satu) buah papan kayu berukuran 1 meter, 1 (satu) buah selang plastic diameter $\frac{3}{4}$

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercorak garis-garis panjang sekitar 1,5 meter dan 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen plastic ukuran 20 (dua puluh) liter yang masih kosong ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang melakukan Pembelian dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin Usaha Pengangkutan yang sah yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 , sehingga dengan demikian maka Terdakwa telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge-Raad belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu; Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, apakah keduanya materieleel dader, atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semua itu;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Moeljatno, disebutkan pelaku (pleger) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;



Menimbang, bahwa orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (memorie van toelichting) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri, karena penyertaan terdapat didalam Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum dan penyertaan mengatur mengenai siapa-siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga penyertaan fokus kepada pelaku dan bukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa turut serta melakukan atau medeplegen pada awalnya menggunakan kalimat opzettelijk tot hen plegen daarvan medewerken (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan) bentuk penyertaan medeplegen ini tidak dinyatakan secara expressiv verbis dalam code penal prancis, namun diakui dalam yurisprudensi, sehingga tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli hukum pidana terkait apa yang dimaksud dengan medeplegen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terdapat tiga kemungkinan dalam medeplegen yaitu pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, hal terpenting dalam medeplegen adalah adanya dua kesengajaan, yaitu pertama kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind diantara mereka. Kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam medeplegen, yang mana pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama (agentes et consentientes pari poena plectenture);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas perbuatan Terdakwa yang melakukan Pembelian dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio solar ke tengki Mobil Dum Truck sebagaimana telah diuraikan diatas, dilakukan dengan bantuan saksi Hasim Hukumahu



selaku Pengawas pada SPBU Pohon Pule, saksi Salsabilah dan saksi Ilvan Tahaturuson selaku operator yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dan saksi Brury Risakotta yang berperan sebagai Supir Mobil Dum Truck warna hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis menilai Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi lainnya telah mewujudkan delik tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa selain pidana penjara maka kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah terpal berukuran 2x3 cm warna biru;
- 1 (satu) Buah Papan Kayu Berukuran 1 cm;
- 1 (satu) Buah Selang plastic diameter $\frac{3}{4}$ dengan panjang \pm 1,5 Meter;
- 27 (dua puluh tujuh) buah Jerigen Plastik ukuran 20 Liter yang masih kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia 105 Ds Ta-1174 warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2043 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Dokumen pencatatan transaksi penjualan tertanggal 26 April 2022
- 1 (satu) lembar dokumen pencatatan transaksi penjualan tertanggal 26 April 2022 pada SPBU 83.971.01, di Jalan Dr. Tamaela, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- BBM Jenis Solar Bersubsidi yang terisi dalam 24 Jerigen plastik Ukuran 20 liter dengan jumlah \pm 480 Liter;
- *Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :*
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang tunai hasil penjualan BBM jenis biosolar sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar.
 - Uang imbalan jasa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dengan rincian :
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara :

- 1 (satu) Unit Mobil dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM yang terletak pada bagian kiri dan kanan mobil yang mana salah satu dari tangki tersebut adalah tangki BBM cadangan (hasil modifikasi) yang sudah terisi BBM Jenis Solar Bersubsidi sebanyak \pm 38 Liter;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yeni Anakotta ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pemerintah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa sangat korporatif dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa YENI ANAKOTTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak**



yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **YENI ANAKOTTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah terpal berukuran 2x3 cm warna biru;
- 1 (satu) Buah Papan Kayu Berukuran 1 cm;
- 1 (satu) Buah Selang plastic diameter $\frac{3}{4}$ dengan panjang \pm 1,5 Meter;
- 27 (dua puluh tujuh) buah Jerigen Plastik ukuran 20 Liter yang masih kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia 105 Ds Ta-1174 warna biru
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model V2043 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar Dokumen pencatatan transaksi penjualan tertanggal 26 April 2022
- 1 (satu) lembar dokumen pencatatan transaksi penjualan tertanggal 26 April 2022 pada SPBU 83.971.01, di Jalan Dr. Tamaela, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- BBM Jenis Solar Bersubsidi yang terisi dalam 24 Jerigen plastik Ukuran 20 liter dengan jumlah \pm 480 Liter;
- *Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah dengan rincian :*
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang tunai hasil penjualan BBM jenis biosolar sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang imbalan jasa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dengan rincian :
- Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar
- 1 (satu) Unit Mobil dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU yang terdapat 2 (dua) tanki BBM yang terletak pada bagian kiri dan kanan mobil yang mana salah satu dari tangki tersebut adalah tangki BBM cadangan (hasil modifikasi) yang sudah terisi BBM Jenis Solar Bersubsidi sebanyak ± 38 Liter;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Dump Truck warna hijau dengan Nomor Polisi DE 8332 MU;

Dirampas untuk Negara :

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal,S.H sebagai Hakim Ketua, Wilson Shriver,SH dan Nova Salmon, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.Pattiasina, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson Shriver,SH

Nanang Zulkarnain Faisal,S.H

Nova Salmon, SH

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Amb